



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU DESA BEBANDEM
TAHUN 2025-2029
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Bebandem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Bebandem dengan susunan :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan;
- e. kader menyesuaikan bidang layanan posyandu.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua :

- 1) berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan tim pembina posyandu desa terkait program dan kegiatan,
- 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris :

melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara :

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang :

- 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu,

2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu :

- 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya,
- 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu,
- 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal,
- 4) melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal,
- 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Bebandem dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 17 April 2025.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Lampiran : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 44 Tahun 2025

Tanggal : 17 April 2025

Tentang : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Bebandem

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KEPENGURUSAN POSYANDU DESA BEBANDEM
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Ni Nyoman Padmini
2	Sekretaris	Ni Luh Eka Megantari
3	Bendahara	Ni Wayan Sukasih
4	Ketua SPM Bidang Pendidikan Ketua SPM Bidang Kesehatan Ketua SPM Bidang Pekerjaan Umum Ketua SPM Bidang Perumahan Rakyat Ketua SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketua SPM Bidang Sosial	Ni Made Sri Darmayanthi Ni Ketut Dangin Ni Wayan Sri Susanti Kadek Ely Darmini Ni Nengah Sumiarti Ni Ketut Sudiarti
5	Anggota SPM Bidang Pendidikan	Ni Wayan Sri Sumiati Ni Luh Putu Rusmiartini Ni Nyoman Ruci Ni Nyoman Sulatri Ni Wayan Mustiari Ni Nyoman Manik Ni Nengah Lanus Yasa Ni Komang Suartini Ni Wayan Padmini
	Anggota SPM Bidang Kesehatan	Ni Nengah Lasmi Ni Made Budiartini Ni Nengah Masti Ni Wayan Sri Yulyadnyani Ni Komang Sudiartini Ni Nyoman Diasih Ni Wayan Sudiasih Ni Kadek Sudiarti Ni Nyoman Suarni
	Anggota SPM Bidang Pekerjaan Umum	Ni Wayan Kariasih Ni Ketut Sugiantari Ni Nyoman Suparwati Ni Nengah Sri Wijati Ni Komang Suryaningsih Ni Ketut Sulandri Ni Made Wenten Ni Wayan Candri Ni Luh Rasmin

NO	NAMA	JABATAN
	Anggota SPM Bidang Perumahan Rakyat	Ni Nengah Tiasi Ni Nyoman Seriani Ni Luh Putu Seriasih Ni Nyoman Sulasih A.A Istri Oka Mirah Juniari Sri Ningsih Ni Luh Putu Suarnika Ni Luh Santi Utami Ni Made Deresti
	Anggota SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ni Ketut Dangin Ni Nyoman Sumariani Ni Nyoman Sudiartini Ni Luh Sariani Ni Nyoman Supartini Ni Ketut Suastini Ni Luh Sudiariani Ni Ketut Sudiani Ni Komang Ramba
	Anggota SPM Bidang Sosial	Ni Wayan Dori Artini Ni Nyoman Mariani Ni Wayan Sulastri I Komang Jaji Ni Kadek Juli Astuti Ni Ketut Sriasih Ni Wayan Guniasih Ni Made Putu Lestari Ni Kadek Ayu Febriyanti



 PERBEKEL BEBANDEM
 I GEDE PARTADANA